

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PENGEROYOKAN (STUDI KASUS DI POLSEK JATI
AGUNG LAMPUNG SELATAN)****Fara Felayani¹, Maroni², Diah Gustiniati Maulani³****Fakultas Hukum, Universitas Lampung****farafelayani@gmail.com, maroni.1960@fh.unila.ac.id,
diahgustiniati@gmail.com****ABSTRAK**

Pengerooyokan merupakan bentuk kejahatan kekerasan kolektif yang menimbulkan dampak serius bagi korban dan ketertiban sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejahatan pengerooyokan di wilayah Polsek Jati Agung Lampung Selatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik kepolisian, dosen hukum pidana, dosen kriminologi, dan tokoh masyarakat. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pengerooyokan meliputi faktor internal yaitu usia, intelegensia, dan kondisi keluarga, serta faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi, pengaruh agama, media, dan lingkungan pergaulan. Upaya penanggulangan dilakukan melalui jalur penal yang bersifat represif sesuai Pasal 170 KUHP, dan jalur non penal meliputi penyuluhan hukum, pembinaan generasi muda, patroli rutin, dan kemitraan dengan

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

masyarakat. Pencegahan pengeroyokan memerlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Faktor Penyebab Kejahatan, Penanggulangan Kejahatan, Pengeroyokan

A. Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur setiap tindakan warga negaranya berdasarkan norma dan peraturan yang berlaku, termasuk dalam penyelesaian berbagai permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. (Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Namun dalam realitanya, berbagai bentuk kejahatan masih sering terjadi dan mengancam ketertiban serta keamanan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap menjadi perhatian publik adalah tindak pidana pengeroyokan.

Pengeroyokan merupakan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih terhadap seseorang atau sekelompok orang lain. (Rico Wahyu Gerhana et al., 2023) Tindakan ini dapat terjadi secara spontan maupun terencana, dengan berbagai motif yang melatar belakangnya seperti dendam, provokasi, atau bahkan hanya sekedar ikut-ikutan tanpa alasan yang jelas. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pengeroyokan sangat serius, tidak hanya berupa luka fisik ringan hingga berat, bahkan dapat mengakibatkan cacat permanen atau kematian bagi korban. Selain dampak fisik, pengeroyokan juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban serta menciptakan rasa tidak aman dan ketakutan dalam masyarakat.

Secara yuridis, pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan

bahwa barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (Moeljatno, 2006) Ancaman pidana tersebut dapat diperberat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka, luka berat, atau bahkan kematian.

Kabupaten Lampung Selatan, khususnya di wilayah hukum Polsek Jati Agung, merupakan salah satu daerah yang cukup sering mengalami kasus pengeroyokan. Berdasarkan data dari Polsek Jati Agung, tercatat beberapa kasus pengeroyokan dengan berbagai motif dan pelaku yang sebagian besar merupakan remaja dan pemuda. (Kepolisian Sektor Jati Agung Lampung Selatan, 2023) Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah pada bulan Juli 2023, di mana seorang korban berinisial ES mengalami pengeroyokan oleh enam orang pelaku di Dusun Pal 6 Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung. Korban mengalami luka pada bagian hidung dan pelipis sehingga harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana pengeroyokan tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan.

Kajian kriminologi menjadi sangat penting untuk memahami fenomena pengeroyokan secara komprehensif. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, termasuk sebab-sebab terjadinya kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, serta upaya-upaya penanggulangan kejahatan. (Deni Achmad & Firganefi, 2015) Dalam konteks pengeroyokan, pendekatan kriminologi memungkinkan untuk menganalisis berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut, baik dari sisi internal pelaku maupun dari sisi eksternal yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena pengeroyokan dari berbagai perspektif. Gerhana, Ismunarno, dan

Pratiwi dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pengeroyokan sering terjadi akibat emosi yang tidak terkendali, pengaruh kelompok sebaya, dan lemahnya kontrol sosial di lingkungan masyarakat. (Rico Wahyu Gerhana et al., 2023). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji kasus pengeroyokan di wilayah Lampung Selatan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya lokal yang khas.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada kasus-kasus pengeroyokan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Jati Agung Lampung Selatan, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk daerah lain. Kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada kasus-kasus yang dilaporkan dan tercatat di kepolisian, sementara kemungkinan terdapat kasus-kasus lain yang tidak dilaporkan atau diselesaikan secara kekeluargaan. Ketiga, penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu sehingga perkembangan fenomena pengeroyokan setelah periode penelitian tidak tercakup dalam analisis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: pertama, apa saja faktor penyebab terjadinya kejahatan pengeroyokan di wilayah hukum Polsek Jati Agung Lampung Selatan? Kedua, bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap kejahatan pengeroyokan di wilayah tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengeroyokan serta untuk mengetahui dan mengevaluasi upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Sementara

itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan teknik wawancara mendalam terhadap narasumber yang terdiri dari penyidik Polsek Jati Agung, dosen hukum pidana, dosen kriminologi, dan tokoh masyarakat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kriminologi tentang penyebab kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

B. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pengeroyokan di Jati Agung Lampung Selatan

Kejahatan pengeroyokan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan tidak terjadi secara spontan tanpa sebab. Berdasarkan analisis menggunakan teori kriminologi tentang penyebab kejahatan, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengeroyokan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. (Abdul Syani, 1987)

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan. Menurut Abdul Syani, faktor internal dapat dibagi menjadi beberapa aspek yang meliputi kondisi psikologis, usia, dan pengaruh keluarga. (Abdul Syani, 1987)

- 1) Faktor intelegensia dan kondisi psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku pengeroyokan memiliki tingkat kecerdasan emosional yang rendah dan kesulitan dalam mengendalikan emosi. Berdasarkan wawancara dengan Iptu Rudy Prawira, Kapolsek Jati Agung Lampung Selatan, diketahui bahwa pelaku umumnya bertindak impulsif tanpa memikirkan konsekuensi hukum dari perbuatannya. (Iptu Rudy

- Prawira, 2025) Temuan ini sejalan dengan penelitian Florentina, Rozah, dan Astuti yang menyatakan bahwa rendahnya kemampuan pengendalian diri menjadi faktor kunci terjadinya kekerasan pada remaja. (B. Florentina et al., 2019)
- 2) Faktor usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku pengeroyokan berada pada rentang usia 13-20 tahun, yaitu masa remaja hingga dewasa awal. Pada usia ini, individu mengalami masa transisi yang ditandai dengan pencarian identitas diri dan keinginan kuat untuk diterima dalam kelompok sebaya. (Nurdiana, 2023) Dalam kasus pengeroyokan di Desa Karang Sari Jati Agung yang terjadi pada Juli 2023, pelaku WN berusia 23 tahun bersama lima rekannya melakukan kekerasan terhadap korban ES pada pukul 01.00 WIB setelah pulang dari pertunjukan organ tunggal. (Kepolisian Sektor Jati Agung Lampung Selatan, 2023) Temuan ini berbeda dengan penelitian Gerhana, Ismunarno, dan Pratiwi yang lebih fokus pada pengeroyokan di jalan raya, sementara penelitian ini menemukan bahwa waktu larut malam dan tempat hiburan menjadi faktor situasional yang memicu terjadinya pengeroyokan. (Rico Wahyu Gerhana et al., 2023)
 - 3) Faktor keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Erna Dewi, dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, diketahui bahwa keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang membentuk kepribadian anak (Dr. Erna Dewi, 2025) Kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua terhadap aktivitas anak, terutama pada malam hari, menjadi celah bagi anak untuk terlibat dalam pergaulan yang salah. Hasil wawancara dengan Teuku Fahmi, dosen kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas

Lampung, memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa orang tua sering tidak memantau kemana, dengan siapa, dan apa yang akan dilakukan oleh anak mereka. (Teuku Fahmi, 2025) Temuan ini memperluas penelitian Mamu dan Hasan yang hanya menyebutkan faktor keluarga secara umum, sementara penelitian ini mengidentifikasi secara spesifik bahwa lemahnya komunikasi dan pengawasan orang tua merupakan aspek kritis yang berkontribusi terhadap perilaku menyimpang remaja. (Karlin Z. Mamu & Yeti S. Hasan, 2023)

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku, terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

- 1) Faktor ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil dapat menciptakan tekanan psikologis dan mendorong anak untuk mencari pelarian di luar rumah. Meskipun tidak semua pelaku pengeroyokan berasal dari keluarga miskin, namun keterbatasan ekonomi seringkali berdampak pada kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas dan kegiatan positif yang dapat mengisi waktu luang remaja. (Abdul Syani, 1987)
- 2) Faktor agama dan moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama berkontribusi terhadap mudahnya seseorang melakukan tindakan kekerasan. (D. Soejono, 1976) Temuan ini konsisten dengan teori Soejono tentang faktor penyebab kejahatan yang menyatakan bahwa agama berfungsi sebagai kontrol internal bagi perilaku individu. (D. Soejono, 1976) Namun, penelitian ini menambahkan dimensi baru bahwa pada konteks masyarakat Jati Agung, meskipun kehidupan beragama cukup kental, namun pendidikan agama yang diberikan lebih bersifat ritualistik

dan kurang menekankan aspek akhlak serta pengendalian emosi dalam kehidupan sehari-hari.

- 3) Faktor media dan teknologi. Pengaruh media massa, khususnya film, televisi, dan media sosial, memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan perilaku kekerasan pada remaja. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaku sering terpapar konten kekerasan melalui berbagai media yang kemudian ditiru dalam kehidupan nyata. (Feny Bobbyanti, 2023) Teuku Fahmi menyatakan bahwa tanpa pengawasan dari orang tua, penggunaan smartphone dan akses internet dapat memberikan dampak negatif karena remaja dapat dengan mudah mengakses konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya. (Teuku Fahmi, 2025) Temuan ini memperkaya penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bobbyanti tentang kenakalan remaja, namun penelitian ini lebih spesifik mengidentifikasi bahwa media sosial tidak hanya menjadi sumber informasi negatif, tetapi juga sebagai sarana provokasi dan pengorganisasian aksi kekerasan kolektif. (Feny Bobbyanti, 2023)
- 4) Faktor lingkungan dan teman sebaya. Faktor lingkungan menjadi temuan paling dominan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sugeng, tokoh masyarakat Desa Karang Sari, diketahui bahwa budaya lokal seperti kebiasaan mengadakan pertunjukan orge tunggal dalam berbagai acara kemasyarakatan seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik dan kekerasan. (Sugeng, 2025) Pertunjukan yang berlangsung hingga larut malam, ditambah dengan peredaran minuman keras, menciptakan situasi yang kondusif bagi terjadinya pengeroyokan. Temuan ini sangat berbeda dengan penelitian Gerhana, Ismunarno, dan Pratiwi yang lebih fokus pada pengeroyokan di jalan raya, sementara

penelitian ini mengungkapkan bahwa konteks budaya lokal memiliki pengaruh yang kuat terhadap pola terjadinya kejahatan. (Rico Wahyu Gerhana et al., 2023)

Pengaruh teman sebaya juga menjadi faktor krusial. Iptu Rudy Prawira menjelaskan bahwa keterikatan individu dengan kelompok sebaya yang kuat dapat mendorong seseorang untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan meskipun sebenarnya tidak memiliki masalah pribadi dengan korban. (Iptu Rudy Prawira, 2025) Fenomena "ikut-ikutan" ini dijelaskan oleh teori Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi. (Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001) Penelitian ini memperkuat teori tersebut dengan menemukan bahwa solidaritas kelompok dan tekanan dari teman sebaya menjadi motivasi utama bagi remaja untuk terlibat dalam pengeroyokan, bahkan ketika mereka menyadari bahwa perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum.

- 5) Faktor minuman keras dan narkoba. Meskipun tidak semua kasus pengeroyokan melibatkan penggunaan minuman keras atau narkoba, namun hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua faktor ini seringkali memperburuk situasi dan meningkatkan intensitas kekerasan yang dilakukan. (Sugeng, 2025) Dalam kasus yang terjadi di Jati Agung, ditemukan bahwa beberapa pelaku mengonsumsi minuman keras sebelum melakukan pengeroyokan, yang membuat mereka kehilangan kontrol diri dan bertindak lebih agresif.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap faktor-faktor penyebab pengeroyokan, penelitian ini menemukan bahwa

kejahatan pengeroyokan tidak dapat dipahami hanya dari satu perspektif, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Perbedaan utama dengan penelitian sebelumnya adalah identifikasi faktor budaya lokal, peran media sosial dalam provokasi dan organisasi kekerasan, serta penekanan pada lemahnya komunikasi keluarga sebagai aspek kritis yang belum mendapat perhatian memadai dalam literatur kriminologi tentang pengeroyokan di Indonesia.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pengeroyokan di Jati Agung Lampung Selatan

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal (criminal policy) yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan tindak pidana dalam masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya penal (melalui hukum pidana) dan upaya non-penal (di luar hukum pidana). (Barda Nawawi Arief, 2002)

a. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai instrumen utama. Pendekatan ini bersifat represif, yaitu menindak pelaku kejahatan melalui proses penegakan hukum. (Barda Nawawi Arief, 2002)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Rudy Prawira, Kepolisian Sektor (Polsek) Jati Agung telah melaksanakan upaya represif melalui beberapa tahapan. Pertama, penangkapan pelaku. Dalam kasus pengeroyokan yang terjadi pada Juli 2023 di Desa Karang Sari, pihak kepolisian berhasil menangkap salah satu pelaku utama berinisial WN

(23 tahun) setelah melakukan penyelidikan intensif berdasarkan laporan korban. (Iptu Rudy Prawira, 2025) Kecepatan respons aparat dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku menunjukkan komitmen serius dalam penegakan hukum.

Kedua, proses penyidikan dan penuntutan. Setelah penangkapan, pelaku diproses sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam kasus ini, pelaku dijerat dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka pada korban. (Moeljatno, 2006) Berdasarkan putusan pengadilan, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 2 (dua) tahun. Penerapan sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) tidak hanya kepada pelaku yang bersangkutan, tetapi juga kepada masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa. (M. Ali Zaidan, 2016)

Temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun Pasal 170 KUHP mengancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun untuk kasus yang mengakibatkan luka, namun dalam praktiknya, putusan hakim cenderung di bawah ancaman maksimal tersebut. Hal ini berbeda dengan harapan masyarakat yang menginginkan hukuman lebih berat untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Dr. Erna Dewi menjelaskan bahwa hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan berbagai faktor seperti peran masing-masing pelaku, latar belakang sosial, dan sikap pelaku selama proses persidangan. (Dr. Erna Dewi, 2025) Perbedaan antara ancaman hukuman maksimal dan putusan yang dijatuhkan ini menjadi salah satu tantangan dalam upaya penanggulangan pengerojukan secara represif.

Ketiga, pengawasan terhadap faktor pemicu. Sebagai bagian dari upaya represif yang lebih luas, kepolisian juga melakukan pengawasan ketat terhadap faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya pengeroyokan. Iptu Rudy Prawira menjelaskan bahwa pihak kepolisian secara rutin melakukan razia minuman keras dan senjata tajam, terutama di area-area yang rawan konflik seperti tempat hiburan malam dan sekitar pertunjukan organ tunggal. (Iptu Rudy Prawira, 2025) Upaya ini bertujuan untuk mengurangi faktor situasional yang dapat memperburuk konflik dan meningkatkan intensitas kekerasan. Temuan ini memperkaya penelitian Latunussa dan Ingratuban tentang upaya kepolisian dalam menekan penyebaran minuman keras, dengan menambahkan konteks bahwa upaya tersebut tidak hanya bertujuan mengatasi masalah minuman keras itu sendiri, tetapi juga sebagai strategi pencegahan kejahatan kekerasan seperti pengeroyokan. (Semy Latunussa & Fitriyah Ingratuban, 2023)

b. Upaya Non-Penal (Preventif)

Upaya non-penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menekankan pada pencegahan (preventif) sebelum kejahatan terjadi. Pendekatan ini menangani faktor-faktor kondusif yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan dengan melibatkan berbagai pihak di luar sistem peradilan pidana. (Barda Nawawi Arief, 2002)

Berdasarkan hasil penelitian, Polsek Jati Agung telah melaksanakan berbagai upaya preventif yang dapat dikategorikan menjadi tiga tahap: pre-emptif, dan preventif.

1) Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan upaya paling awal dalam mencegah kejahatan dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dalam masyarakat sehingga terinternalisasi dalam diri setiap individu. (Kunarto, 1997)

Polsek Jati Agung melaksanakan upaya pre-emptif melalui beberapa kegiatan:

a) Penyuluhan Hukum

Kepolisian secara rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pemuda, mengenai dampak hukum dari tindak pidana pengeroyokan serta akibat sosial yang ditimbulkan. (Iptu Rudy Prawira, 2025) Kegiatan penyuluhan dilakukan di berbagai forum seperti pertemuan desa, kegiatan karang taruna, dan acara-acara kemasyarakatan lainnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kunarto tentang etika kepolisian yang menyatakan bahwa tugas preventif polisi mencakup upaya mengayomi masyarakat melalui edukasi dan pembinaan. (Kunarto, 1997)

b) Pembinaan Generasi Muda

Polsek Jati Agung bekerja sama dengan sekolah, organisasi karang taruna, dan tokoh masyarakat untuk menanamkan nilai disiplin, kesadaran hukum, dan pengendalian diri pada generasi muda. (Iptu Rudy Prawira, 2025) menekankan pentingnya pendekatan ini dengan menyatakan bahwa pendidikan karakter dan nilai-nilai moral harus dimulai sejak dini agar dapat mencegah perilaku menyimpang pada masa remaja.

c) Kemitraan dengan Masyarakat.

Polsek Jati Agung mengaktifkan program Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk hadir di tengah masyarakat sebagai penghubung antara warga dengan kepolisian. (Iptu Rudy Prawira, 2025) Program ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap polisi sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Teuku Fahmi menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat

merupakan elemen penting dalam penanggulangan kejahatan karena polisi tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. (Teuku Fahmi, 2025) Temuan ini memperluas konsep kemitraan yang dikemukakan dalam penelitian Prakoso dengan menambahkan bahwa dalam konteks pedesaan, peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat strategis karena lebih mudah membangun kedekatan personal dengan warga. (Abintoro Prakoso, 2013)

2) Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan melalui tindakan-tindakan konkret di lapangan. (Kunarto, 1997)

a) Patroli Rutin.

Kepolisian meningkatkan intensitas patroli di area-area rawan keributan, terutama pada malam hari atau di sekitar tempat hiburan dan keramaian. (Iptu Rudy Prawira, 2025) Berdasarkan hasil wawancara dengan Sugeng, tokoh masyarakat Desa Karang Sari, kehadiran polisi melalui patroli memberikan rasa aman bagi warga dan berfungsi sebagai pengawasan sosial yang efektif. (Sugeng, 2025) Temuan ini konsisten dengan teori social control yang menyatakan bahwa kehadiran otoritas formal dapat memperkuat kontrol sosial dan mengurangi peluang terjadinya penyimpangan perilaku. (Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001)

b) Razia Minuman Keras dan Senjata Tajam.

Kepolisian secara berkala melakukan razia untuk mengurangi faktor pemicu pengeroyokan seperti penggunaan minuman keras dan kepemilikan senjata tajam. (Iptu Rudy Prawira, 2025) Iptu Rudy Prawira menjelaskan bahwa razia dilakukan terutama menjelang dan saat berlangsung acara-acara besar

seperti pertunjukan orgen tunggal yang berpotensi menimbulkan konflik. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun razia dilakukan secara rutin, namun masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan personel dan luasnya wilayah yang harus diawasi. Hal ini berbeda dengan penelitian Latunussa dan Ingratuban yang dilakukan di wilayah pelabuhan dengan karakteristik yang lebih terbatas dan mudah dikontrol. (Semy Latunussa & Fitriyah Ingratuban, 2023)

- c) Menghidupkan Kembali Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) dan Sistem Ronda Malam.

Bersama dengan masyarakat, kepolisian mendorong dihidupkannya kembali tradisi ronda malam sebagai upaya menjaga keamanan desa secara partisipatif. Sugeng menjelaskan bahwa dengan adanya ronda malam, aktivitas mencurigakan dapat segera diketahui dan dicegah sebelum berkembang menjadi tindak kejahatan. (Sugeng, 2025) Temuan ini menunjukkan pentingnya revitalisasi tradisi lokal sebagai bagian dari strategi pencegahan kejahatan modern.

Meskipun berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan, penelitian ini menemukan beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya menanggulangi kejahatan pengeroyokan di Jati Agung Lampung Selatan.

- 1) Kesadaran Hukum Masyarakat yang Masih Rendah

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penyuluhan, kesadaran hukum sebagian masyarakat, terutama kalangan remaja, masih rendah. (Iptu Rudy Prawira, 2025) Mereka cenderung menganggap pengeroyokan sebagai bagian dari solidaritas kelompok dan bukan sebagai tindak pidana yang serius. Temuan ini sejalan dengan penelitian Gerhana,

Ismunarno, dan Pratiwi, namun penelitian ini menambahkan dimensi bahwa rendahnya kesadaran hukum juga dipengaruhi oleh faktor budaya lokal yang cenderung permisif terhadap kekerasan dalam konteks tertentu. (Rico Wahyu Gerhana et al., 2023)

2) Lemahnya Koordinasi antar Lembaga

Penanggulangan kejahatan memerlukan koordinasi yang baik antara kepolisian, pemerintah desa, sekolah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. (Abintoro Prakoso, 2013) Namun dalam praktiknya, koordinasi tersebut masih belum berjalan optimal karena masing-masing pihak memiliki prioritas dan agenda kerja yang berbeda. Dr. Erna Dewi menekankan bahwa tanpa koordinasi yang solid, upaya penanggulangan kejahatan tidak akan efektif karena bersifat parsial dan tidak komprehensif. (Dr. Erna Dewi, 2025)

3) Pengaruh Budaya Lokal

Kebiasaan masyarakat mengadakan pertunjukan orge tunggal yang berlangsung hingga larut malam menjadi faktor situasional yang sulit dihilangkan karena sudah menjadi bagian dari tradisi dan budaya lokal. (Sugeng, 2025) Sugeng menjelaskan bahwa upaya melarang atau membatasi kegiatan tersebut sering mendapat resistensi dari masyarakat yang menganggapnya sebagai bentuk hiburan yang sah dan sudah mengakar. (Sugeng, 2025) Temuan ini merupakan kontribusi penting dari penelitian ini karena mengungkap dimensi budaya yang belum banyak dibahas dalam literatur tentang penanggulangan pengeroyokan di Indonesia.

c. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis terhadap upaya penanggulangan yang telah dilakukan serta tantangan yang dihadapi,

penelitian ini merekomendasikan beberapa kebijakan untuk memperkuat upaya penanggulangan kejahatan pengeroyokan di Jati Agung Lampung Selatan:

- 1) Penguatan Peran Keluarga melalui Program Parenting
Mengingat pentingnya peran keluarga dalam mencegah perilaku menyimpang remaja, perlu dikembangkan program pendidikan orang tua (parenting education) yang sistematis dan berkelanjutan. (Dr. Erna Dewi, 2025) Program ini dapat melibatkan dinas sosial, dinas pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dalam mengasuh dan mengawasi anak di era digital.
- 2) Pengembangan Kegiatan Positif bagi Remaja.
Untuk mengurangi waktu luang yang dapat disalahgunakan untuk kegiatan negatif, perlu dikembangkan berbagai kegiatan positif seperti olahraga, seni, dan keterampilan yang dapat menyalurkan energi remaja secara produktif. (Teuku Fahmi, 2025)
- 3) Regulasi terhadap Pertunjukan Hiburan Malam
Pemerintah daerah perlu membuat regulasi yang lebih ketat terhadap penyelenggaraan pertunjukan hiburan malam seperti orgen tunggal, termasuk ketentuan tentang waktu penyelenggaraan, pengawasan terhadap peredaran minuman keras, dan kewajiban koordinasi dengan pihak kepolisian. (Sugeng, 2025) Regulasi ini harus disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum
Perlu dilakukan penambahan personel kepolisian dan peningkatan sarana prasarana untuk memperkuat kemampuan pengawasan dan penegakan hukum. (Iptu Rudy Prawira, 2025) Selain itu, perlu juga dilakukan pelatihan berkala bagi aparat kepolisian tentang

pendekatan-pendekatan baru dalam penanggulangan kejahatan seperti community policing dan restorative justice.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana pengeroyokan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi usia, tingkat intelegensia, dan pendidikan. Pada usia remaja, individu umumnya memiliki kondisi emosi yang belum stabil sehingga lebih mudah terprovokasi dan kurang mampu mengendalikan diri. Remaja dengan tingkat intelegensia yang rendah cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatannya, sementara rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan norma hukum yang berlaku. Adapun faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi, keluarga, dan lingkungan sosial. Tekanan ekonomi dapat memicu stres psikologis dan sosial yang mendorong perilaku agresif. Selain itu, disfungsi keluarga, seperti kurangnya pengawasan dan penanaman nilai moral, mendorong remaja mencari pengakuan di luar lingkungan keluarga. Lingkungan sosial yang tidak kondusif serta lemahnya kontrol sosial juga berperan dalam memperkuat terbentuknya perilaku kekerasan kolektif, termasuk tindak pengeroyokan.

Upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pengeroyokan di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya penal dan non-penal. Upaya penal bersifat represif dan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yakni dengan memproses pelaku pengeroyokan yang menyebabkan luka dan cedera pada korban sesuai ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga pelaku dijatuhi pidana penjara selama dua tahun. Sementara itu, upaya non-penal bersifat preventif yang bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana melalui kegiatan penyuluhan hukum, pembinaan generasi muda, penguatan kemitraan dengan masyarakat, razia minuman keras dan senjata tajam, pembentukan pos keamanan lingkungan, serta peningkatan patroli di wilayah rawan keributan, khususnya pada malam hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Syani. (1987). Sosiologi Kriminalitas. PT Remaja Rosdakarya.
- Abintoro Prakoso. (2013). Kriminologi dan Hukum Pidana. Laksbang Pressindo.
- Barda Nawawi Arief. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti.
- D. Soejono. (1976). Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention). Alumni.
- Deni Achmad & Firganefi. (2015). Pengantar Kriminologi dan Viktimologi. Justice Publisher.
- Kunarto. (1997). Etika Kepolisian. Cipta Manunggal.
- M. Ali Zaidan. (2016). Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2006). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bumi Aksara.

Mulyadi & Barda Nawawi Arief. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.

Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. (2001). Kriminologi. PT Rajawali Press.

Jurnal Ilmiah

B. Florentina, U. Rozah, & A. Astuti. (2019). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Wonosobo. *Diponegoro Law Journal*, 8(3).

Feny Bobbyanti. (2023). Kenakalan Remaja. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2).

Karlin Z. Mamu & Yeti S. Hasan. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan Ditinjau dari KUHP. *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3).

Nurdiana. (2023). Pengaruh Teman Sebaya terhadap Perilaku Konsumsi pada Siswa Kelas 12 SMK Lab Business School Tangerang. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 4(1).

Rico Wahyu Gerhana, Ismunarno, & Dian Esti Pratiwi. (2023). Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan di Jalan dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1).

Semy Latunussa & Fitriyah Ingratuban. (2023). Upaya Polsek Kawasan Pelabuhan Laut Jayapura dalam Menekan Penyebaran Miras melalui Jalur Laut di Pelabuhan Jayapura. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4, 21.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Data / Dokumen Institusi

Kepolisian Sektor Jati Agung Lampung Selatan. (2023). *Data Kepolisian Sektor Jati Agung Lampung Selatan*.

Wawancara (Personal Communication)

Dr. Erna Dewi. (2025). Hasil wawancara dengan Dr. Erna Dewi, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 15 Mei 2025.

Iptu Rudy Prawira. (2025). Hasil wawancara dengan Iptu Rudy Prawira, Kapolsek Jati Agung Lampung Selatan, 28 April 2025.

Sugeng. (2025). Hasil wawancara dengan Sugeng, Tokoh Masyarakat Desa Karang Sari Jati Agung Lampung Selatan, 31 Mei 2025.

Teuku Fahmi. (2025). Hasil wawancara dengan Teuku Fahmi, Dosen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 25 Juni 2025.

Online Post / Sumber Daring

World Health Organization. (2018). *Adolescent Mental Health*. Diakses dari <http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>.